

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 447/I02/Kep/I/94.

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Taman Qur'aniyah
di Kp. Kubang-Cipeucang Kec. Cileungsi Bogor untuk
mendirikan SMP ISLAM TAMAN QUR'ANIYAH di Kp. Kubang -
Cipeucang Kec. Cileungsi Bogor mulai tahun ajaran
1994/1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Taman
Qur'aniyah tanggal 22 September 1993 No.008/YPTQ/IX/93

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,
Yayasan Pendidikan Taman Qur'aniyah telah
mengusahakan didirikannya SMP ISLAM TAMAN QUR'ANIYAH
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan
pembukaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas
telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas,
maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan
kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan
tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan
Taman Qur'aniyah di Kp. Kubang - Cipeucang Kec.
Cileungsi Bogor untuk mendirikan SMP ISLAM TAMAN
QUR'ANIYAH di Kec. Cileungsi Bogor mulai tahun
ajaran 1994/1995;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 0187/C/Kep/I.1983;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.

Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26
April 1985 Nomor 6114/C/T/19 ;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 14 Juni
1994 Nomor 437/I02.07/R/1994;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandedikbud Kabupaten Bogor
tanggal 16 Mei 1994 Nomor 314/I02.5/R/1994;
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab.
Bogor tanggal 30 Mei 1994 Nomor 425.11/347-Sosial;

Memperhatikan pula

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris J.E. Maogimon, SH tanggal 12 Agustus 1993
Nomor 57 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan
Hukum Yayasan Pendidikan Islam Taman Qur'aniyah

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Taman Qur'aniyah di Kp. Kubang - Cipeucang Cileungsi Bogor untuk mendirikan SMP ISLAM TAMAN QUR'ANIYAH di Kec. Cileungsi Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 30 Juni 1994.



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

[Signature]
H. D. SI EDIA KARTADINATA
NIP. 130075074